



**PUTUSAN**  
**Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/I/2021**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Riski Yusdar.  
Pangkat / NRP : Pratu / 31160325110496.  
Jabatan : Tabakpan 3 Ru 2 Ton III Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 743/Psy.  
Tempat, tanggal lahir : Parigi, 27 April 1996.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Yonif Kompi B 743/Psy.

Terdakwa tidak ditahan. (tidak diketemukan)

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-17/A-13/XI/2020 tanggal 6 November 2020 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/21/XI/2020 tanggal 21 Desember 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/03/K/AD/III-14/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap2-K/PM.III-15/AD/I/2021 tanggal 13 Januari 2021.  
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/2/PM.III-15/AD/I/2021 tanggal 13 Januari 2021.  
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap2-K/PM.III-15/AD/I/2021 tanggal 14 Januari 2021.  
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

*Halaman 1 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/I/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : Putusan.mahkamahagung.go.id Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/K/AD/III-

14/2021 tanggal 20 Januari 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Mohon agar barang bukti berupa surat :  
- Buku Absensi Peleton III Kompi B Yonif 743/Psy.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-15/X/2020/Idk tanggal 23 Oktober 2020 berdasarkan Surat Danyonif 743/Psy Nomor : R/174/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang pelimpahan perkara kasus Desersi yang dilakukan oleh Pratu Muhammad Rifki Yusdar NRP 31160325110496 agar diproses secara hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang tanggal 7 November 2020 berdasarkan laporan polisi Nomor LP-18/A-15/X/2020/Idk tanggal 23 Oktober 2020 tentang tindak Pidana Desersi yang diduga dilakukan oleh Pratu  
*Halaman 2 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/I/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rifa' Yusdar NRP 31160325110496 sampai sekarang tidak membuahkan hasil sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IX/1 Kupang.

Menimbang : Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-15 Kupang dan telah diregister dengan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak pernah hadir.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang perundangan-undangan militer yang menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam KUHPM yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah diupayakan pemanggilan 4 (empat) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan putus tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka Majelis Hakim memandang perlu segera diputus perkara Terdakwa tersebut untuk mempercepat penyelesaian perkara dengan tidak mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang, berdasarkan :

- Surat Panggilan ke-1 Nomor : B/06/I/2019 tanggal 15 Januari 2021.
- Surat Panggilan ke-2 Nomor : B/27/II/2021 tanggal 8 Februari 2021.
- Surat Panggilan ke-3 Nomor : B/57/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan yang dilakukan Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang tersebut, selanjutnya Danyonif 743/Psy, berdasarkan Surat Nomor : B/35/I/2021 tanggal 26 Januari 2021, Surat Nomor : B/67/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 dan Surat Nomor : B/121/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Muhammad Rifki Yusdar

*Halaman 3 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/I/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
NRP 31160325110496 sampai saat ini belum kembali ke satuan Yonif 743/Psy.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan tetapi tetap tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dan sebagaimana jawaban terhadap surat panggilan tersebut, Danyonif 743/Psy menerangkan Terdakwa Pratu Muhammad Rifki Yusdar NRP 31160325110496 tidak dapat dihadirkan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang karena telah meninggalkan Kesatuan TMT 8 September 2020 sampai dengan saat ini.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/03/K/AD/III-14/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan bulan September tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya sejak bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di Kesatuan Yonif 743/Psy atau di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinias aktif sebagai prajurit TNI AD di Yonif 743/Psy dengan jabatan Tabakpan 3 Ru 2 Ton III Kipan B dengan pangkat Pratu NRP 31160325110496.
2. Bahwa Terdakwa terhitung mulai tanggal 21 Agustus sampai dengan 7 September 2020 melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Palu Sulawesi Utara.

Halaman 4 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.00 Wita pada saat pengecekan apel malam oleh Danki Kipan B Kapten Inf Jamrizal, S.Pd. Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa selanjutnya Danki Kipan B memerintahkan pada saat apel pagi pada tanggal 8 September 2020 agar diadakan pengecekan kembali, dari hasil pengecekan Terdakwa belum juga hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa upaya yang telah dilakukan kesatuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan membuat daftar pencarian orang serta menghubungi nomor Hand Phone Terdakwa namun sampai dengan saat ini belum membuahkan hasil dan Terdakwa belum diketahui keberadaannya, sehingga pada tanggal 23 Oktober 2020 kesatuan Yonif 743/Psy melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 atau saat dilaporkannya perkara Terdakwa ke Denpom IX/1 atau sesuai dengan keterangan ketidakhadiran Terdakwa dalam buku absensi Peleton III Kipan B Yonif 743/Psy selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan karena mempunyai masalah pribadi dengan seorang perempuan yang bernama Puput Lestari.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon atau sarana komunikasi lain.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Kesatuan Yonif 743/Psy tidak sedang disiagakan dan tidak dalam melaksanakan tugas operasi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

*Halaman 5 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/I/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 3 (tiga) orang Saksi yaitu Riadun Shoalihin, Serka NRP 21080783000688 (Saksi-1), I Made Adiartha, Serka NRP 21100175690190 (Saksi-2) dan Muh. Isran, Sertu NRP 21150131260196 namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dikarenakan para Saksi terlibat dalam penyiapan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 743/Psy sesuai surat jawaban dari Danyonif 743/PSY Nomor B/68/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 perihal pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah saat penyidikan oleh Denpom IX/1 Kupang.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada intinya sebagai berikut :

#### Saksi-1:

Nama lengkap : Riadun Shoalihin.  
Pangkat / NRP : Serka / 21080783000688.  
J a b a t a n : Bajah Simin Kima.  
K e s a t u a n : Yonif 743/Psy.  
Tempat, tanggal lahir : Dompu, 18 Juni 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Benteng Yonif 743/Psy Kota Kupang NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 6 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/I/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana meninggalkan kesatuan Tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan lebih dari 30 hari secara berturut-turut dimasa damai (Desersi) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Yonif 743/Psy, hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family namun hanya hubungan kedinasaan di Yonif 743/Psy.
3. Bahwa Saksi mengetahui awal mula Terdakwa meninggalkan Yonif 743/Psy melaksanakan cuti tahunan tujuan Palu Propinsi Sulawesi Utara TMT 21 Agustus 2020 sampai dengan 7 September 2020, kemudian pada tanggal 8 September dilaksanakan pengecekan pada saat apel pagi akan tetapi Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Keterangan. Bahwa yang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa keterangan yang jelas sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan saat ini kembali ke Kesatuan Yonif 743/Psy.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Desersi negara dalam keadaan aman tidak sedang bahaya Peperangan dan Kesatuan TNI khususnya Yonif 743/Psy sedang tidak disiagakan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi.
5. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa sedang tidak dinas jaga / piket, dan tidak sedang menjalankan tugas khusus.
6. Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan Terdakwa tinggal di Asrama Barak Remaja Yonif 743/Psy Kab. Kupang Propinsi NTT.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan karena adanya masalah pribadi dengan seorang perempuan a.n. Sdri. Puput Lestari dan Saksi mengetahui masalah tersebut ketika Sdri. Puput Lestari datang ke Staf Intel Yonif 743/Psy dan Saksi sempat menanyakan keberadaan Terdakwa namun Sdri. Puput Lestari tidak mengetahuinya serta Sdri. Puput Lestari menyampaikan bahwa dirinya dengan Terdakwa sudah bertunangan.
8. Bahwa menurut Saksi sikap dan kepribadian Terdakwa baik saat berdinasi maupun saat diluar dinas dan selama berdinasi Terdakwa tidak pernah terlibat suatu masalah dan tidak pernah berurusan dengan pihak Staf Intel Yonif 743/Psy.
9. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan sepengetahuan Saksi kesatuan melakukan pencarian mulai tanggal 8 September 2020 sampai dengan saat ini namun tidak juga menemukan

*Halaman 7 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/I/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keberadaan Terdakwa dan kesatuan telah melaporkan ke Komando atas dengan membuat surat pelimpahan perkara Desersi yang dilakukan Terdakwa.
10. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membawa barang inventaris Satuan namun untuk senjata inventaris semua berada di Yonif 743/Psy.
  11. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 21 Agustus 2020 untuk melaksanakan cuti tahunan, Saksi tidak mengetahui perginya bersama siapa dan Terdakwa menggunakan Pesawat tujuan Palu Sulawesi Utara.
  12. Bahwa selama melakukan Desersi Terdakwa tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada anggota lain di Yonif 743/Psy.
  13. Bahwa yang Saksi ketahui saat itu Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan antara Terdakwa dengan Sdri. Puput Lestari namun setelah Sdri. Puput Lestari datang ke Staf 1 untuk menanyakan keberadaan Terdakwa sedangkan bentuk penyelesaian dari satuan tidak ada dan Saksi menyampaikan jika Terdakwa kembali ke kesatuan staf akan menghubungi Sdri. Puput Lestari.
  14. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Sdri. Puput Lestari dan menyampaikan adanya hubungan pacaran dengan Terdakwa sedangkan masalah antara Terdakwa dengan Sdri. Puput Lestari Saksi tidak mengetahuinya.
  15. Bahwa sepengetahuan Saksi dari satuan tidak pernah memanggil Terdakwa dengan Sdri. Puput Lestari untuk menanyakan permasalahan yang terjadi diantara mereka dan belum pernah diselesaikan.
  16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dengan Sdri. Puput Lestari mempunyai seorang anak atau tidak karena Saksi tidak bertanya dengan Sdri. Puput Lesatari.
  17. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. Puput Lestari tinggalnya berada di wilayah Liliba Kota Kupang namun untuk alamat lengkapnya Saksi tidak mengetahuinya.
  18. Bahwa dalam pemeriksaan Saksi tidak merasa ditekan, dipengaruhi ataupun di paksa oleh penyidik ataupun dari pihak lain dalam memberikan keterangan dan semua keterangan yang diberikan adalah benar dan berani diangkat sumpah sesuai dengan agama yang dianut.

Halaman 8 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : I Made Adiartha.  
Pangkat / NRP : Serka / 21100175690190.  
Jabatan : Dansi Si Intelpur.  
Kesatuan : Yonif 743/Psy.  
Tempat, tanggal lahir : Badung, 13 Januari 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Hindu.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Benteng Yonif 743/Psy Kel. Fatufeto,  
Kec. Alak Kota Kupang-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan lebih lama dari 30 hari secara berturut-turut dimasa damai (Desersi) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 pada saat apel bersama di Yonif 743/Psy Naibonat dan diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja atasan dan bawahan saja.
3. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 8 September 2020 sepulang dari ijin Cuti tahunan yang selesai pada tanggal 7 September 2020 awal mulanya saat pelaksanaan Apel malam hari saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian petunjuk Danki Kipan B untuk melaksanakan pengecekan pada apel pagi tanggal 8 September 2020 kemudian pada tanggal 8 September 2020 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa belum juga hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan TMT 8 September 2020 sampai dengan sekarang terhitung selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari lamanya hingga saya diambil keterangan sesuai dengan buku Absensi satuan Pleton III Kopi Senapan B Yonif 743/Psy dan sampai saat ini belum juga kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa dapat Saksi jelaskan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan yang Saksi ketahui Terdakwa berada di kampung halamannya di Palu-Sulawesi sesuai dengan surat ijin cuti yang di ijin yang bersangkutan karena sebelum melakukan Desersi Terdakwa melakukan cuti tahunan dengan tujuan Palu-Sulawesi namun Saksi

Halaman 9 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui Terdakwa perginya menggunakan sarana apa dan dengan siapa Saksi tidak mengetahuinya.

6. Bahwa sebelum melakukan Desersi pada tanggal 8 September 2020 sampai dengan sekarang sebelumnya Terdakwa mengajukan Korp Rapot untuk pelaksanaan ijin cuti tahunan ke Komandan Satuan terhitung dari 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 dan ijin tersebut diberikan oleh Komandan Satuan namun setelah waktu yang diberikan sudah selesai dan seharusnya masuk pada apel Pagi tanggal 8 September 2020 Terdakwa belum juga kembali ke kipan B Yonif 743/Psy.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan.
8. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan keadaan daerah dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, saat itu kesatuan Yonif 743/Psy tidak sedang melaksanakan meninggalkan kesatuan tanpa ijin tugas operasi maupun tidak dalam persiapan untuk melaksanakan tugas operasi.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan yang bersangkutan tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya baik kepada satuan maupun anggota yang lain disatuannya dan Kesatuan memberikan petunjuk untuk melakukan pencarian dengan membuat daftar pencarian orang serta menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun Nomor Handphone Terdakwa tidak aktif.
11. Bahwa pada saat ini Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuannya dan upaya dari kesatuan melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa.
12. Bahwa selama Terdakwa melakukan Desersi saya tidak pernah mendengar yang bersangkutan terlibat suatu pelanggaran maupun Tindak pidana karena semenjak Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya sampai dengan sekarang.
13. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sebelum melakukan Desersi Terdakwa pernah terlibat suatu masalah atau tindak pidana karena Terdakwa berdinasi di Kompi B Yonif 743/Psy Naibonat sedangkan Saksi berdinasi di Mayonif 743/Psy yang berada di Kupang.

Halaman 10 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/1/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa Ijin Komandan kesatuan Saksi tidak mengetahui apakah membawa barang inventaris milik negara namun untuk senjata indeks Terdakwa masih berada di Gudang Kipan B Yonif 743/Psy.
15. Bahwa sampai dengan saat pemeriksaan sekarang ini Terdakwa belum juga kembali kekesatuannya.
16. Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah terlibat suatu masalah tindak pidana serta tidak pernah dijatuhi hukuman atas masalah ataupun tindak pidana.
17. Bahwa bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan adalah buku absensi Peleton III Kompi Senapan B Yonif 743/Psy.
18. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dirayu dalam memberikan keterangan dan semua keterangan yang diberikan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan bersedia disumpah.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muh. Isran.  
Pangkat / NRP : Sertu / 21150131250196.  
J a b a t a n : Baton 3 Ton 3 Kipan.  
K e s a t u a n : Yonif 743/Psy.  
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 14 Januari 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama tentara Kipan B Naibonat Kab. Kupang, NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan lebih lama dari 30 hari secara berturut-turut (Desersi) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family namun hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa sejak tahun 2018 pada saat pulang Satgas RI-RDTL dan Saksi baru bertemu sama-sama dalam satu kompi serta pada saat itu Saksi menjabat sebagai Baton kemudian diantara kami tidak ada hubungan keluarga atau family.

Halaman 11 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/1/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi jelaskan pada tanggal 8 September 2020 pada saat itu dia mengajukan cuti dan selesai cuti itu pada tanggal 7 September 2020 tetapi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa meninggalkan Kesatuan yang saya tau pada saat itu Terdakwa melaksanakan cuti sampai dengan tanggal 7 September 2020.
5. Bahwa sebelumnya tidak melaksanakan suatu tugas yang diberikan dari Kesatuan kemudian Terdakwa sudah dibekali surat perintah atau surat jalan dan pada saat itu sesuai Surat Jalan yang diberikan dari Kesatuan kembali ke Kesatuan selesai melaksanakan cuti pada tanggal 7 September 2020 tetapi setelah di lakukan apel malam pada pukul 21.00 Wita yang pada saat itu diambil oleh Danki Kapten Inf Jamrizal, S.Pd dan pada saat pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa Saksi jelaskan Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan sedang tidak dalam keadaan darurat atau pasukan yang disiagakan dalam suatu kegiatan tertentu.
7. Bahwa Saksi jelaskan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin upaya setelah selesai melaksanakan cutinya terhitung dari tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan 7 September 2020 Satuan sudah mencari selama 3 hari dan menghubungi di nomor hand phone milik Terdakwa tetapi tidak aktif.
8. Bahwa selama ini yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai permasalahan apapun itu baik secara dinas maupun secara pribadi.
9. Bahwa dapat Saksi jelaskan selama ini yang saya ketahui bahwa Terdakwa sikapnya bagus dan respect baik dengan rekannya maupun atasannya selama berdinis dan di luar dinis juga saya menilai baik tidak ada yang aneh-aneh.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan suatu pelanggaran pidana ataupun disiplin.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan (Desersi) saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, pasukan Yonif 743/Psy tidak sedang disiagakan, dan tidak dalam melaksanakan tugas operasi militer.
12. Bahwa dalam pemeriksaan Saksi tidak merasa ditekan, dipengaruhi ataupun di paksa oleh penyidik ataupun dari pihak lain dalam memberikan keterangan dan semua keterangan yang diberikan adalah benar dan berani diangkat sumpah sesuai dengan agama yang dianut.

Halaman 12 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/1/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Danyonif 743/Psy yaitu Surat Nomor : B/35/II/2021 tanggal 26 Januari 2021, Surat Nomor : B/67/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 dan Surat Nomor : B/121/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 menyatakan Pratu Muhammad Riski Yusdar NRP 31160325110496 sampai saat ini belum kembali ke satuan Yonif 743/Psy.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat : buku Absensi Peleton III Kompi B Yonif 743/Psy.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti buku Absensi Peleton III Kompi B Yonif 743/Psy, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan meyakini surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Kesatuan Yonif 743/Psy, pangkat Pratu NRP 31160325110496 dengan jabatan Tabakpan 3 Ru 2 Ton III Kipan B.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 8 September 2020 pada saat apel pagi agar diadakan pengecekan kembali, dari hasil pengecekan Terdakwa belum juga hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Yonif 743/Psy tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan serta tidak mendapatkan ijin secara lisan dari Komandan Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan (Desersi) tidak pernah terlibat suatu permasalahan pribadi maupun dalam satuan namun setelah Terdakwa melakukan Desersi barulah muncul seorang perempuan a.n. Sdri. Puput Lestari datang ke staf Intel

*Halaman 13 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/1/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menanyakan keberadaan Terdakwa namun Sdri.

Puput Lestari tidak mengetahui serta Sdri. Puput Lestari menyampaikan bahwa dirinya dengan Terdakwa sudah bertunangan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".

Bahwa terhadap terbukinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat tentang batas akhir Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang di putus secara Inabsensia sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Pengadilan Militer ada beberapa pendapat sebagai sebagai berikut :

- a. Penentuan waktu batas pengaduan Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- c. Penentuan batas waktu Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana Desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk kemudian dijatuhkan putusan dan selanjutnya secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk kemudian dilakukan eksekusi.

Halaman 14 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/1/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara In Absensia pada tanggal 23 Maret 2021, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In Absensia pada tanggal 22 Maret 2021 yaitu selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”

Halaman 15 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/1/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
  - b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
  - c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya serta pada saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Kesatuan Yonif 743/Psy pangkat Pratu NRP 31160325110496 dengan Jabatan Tabakpan 3 Ru 2 Ton III Kipan B.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/21/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan dari Oditurat Militer III-14 Kupang ke Pengadilan Militer III-15 Kupang untuk disidangkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja "

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja"

Halaman 16 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/1/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “Dengan Sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari Komandan maupun atasannya yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi dengan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi mengetahui awal mula Terdakwa meninggalkan Yonif 743/Psy melaksanakan cuti tahunan tujuan Palu Propinsi Sulawesi Utara TMT 21 Agustus 2020 sampai dengan 7 September 2020, kemudian pada tanggal 8 September dilaksanakan pengecekan pada saat apel pagi akan tetapi Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Keterangan. Bahwa yang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa keterangan yang jelas sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan saat ini kembali ke Kesatuan Yonif 743/Psy.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak dilengkapi oleh surat jalan dari Komando bujangan dan sampai sekarang tidak pernah memberikan kabar berita, Serta Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan karena adanya masalah pribadi dengan seorang perempuan a.n. Sdri. Puput Lestari dan Saksi mengetahui masalah tersebut ketika Sdri. Puput Lestari datang ke

*Halaman 17 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/1/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 743/Psy dan Saksi sempat menanyakan keberadaan Terdakwa namun Sdri. Puput Lestari tidak mengetahuinya serta Sdri. Puput Lestari menyampaikan bahwa dirinya dengan Terdakwa sudah bertunangan.

3. Bahwa benar para Saksi dan atasannya tidak bisa lagi menemukan Terdakwa sehingga langka yang dilakukan Kesatuan Yonif 743/Psy sehubungan dengan kasus Desersi Terdakwa adalah melakukan pencarian dengan membuat daftar pencarian orang atau DPO serta menghubungi orang tua Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali dipanggil oleh Kaotmil III-14 Kupang untuk melaksanakan persidangan di Pengadilan Militer III-15 Kupang sebagaimana Surat Panggilan Nomor : B/06/I/2019 tanggal 15 Januari 2021., Nomor : B/27/II/2021 tanggal 8 Februari 2021, Nomor : B/57/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 namun Terdakwa tidak pernah hadir.
5. Bahwa benar berdasarkan surat dari Danyonif 743/Psy yaitu Nomor : B/35/I/2021 tanggal 26 Januari 2021, Surat Nomor : B/67/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 dan Surat Nomor : B/121/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 menyatakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 743/Psy.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu si pelaku meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk

*Halaman 18 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/I/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian maka batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 8 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In Absentia pada tanggal 22 Maret 2021, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Halaman 19 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/1/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakikatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya Yonif 743/Psy dan tidak berada serta menjauhkan diri dari tempat tugasnya tersebut mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah sehingga lebih memilih mengakhiri masa dinas secara melawan hukum dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu

*Halaman 20 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/1/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan

pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar serta perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 September 2020 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara In Absensia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercemrin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan Prajurit TNI maka Terdakwa diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

*Halaman 21 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/1/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa Buku Absensi Peleton III Kompi B Yonif 743/Psy, merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Riski Yusdar, Pratu NRP 31160325110496, Tabakpan 3 Ru 2 Ton III Kipan B, Yonif 743/Psy, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
  
“ Desersi dalam waktu damai ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti surat :  
- 1 (satu) buku Absensi Peleton III Kompi B Yonif 743/Psy.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 22 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/1/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/2021/PT.3/S.UD/2021. Putusan ini telah diumumkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang oleh Masykur, S.T., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Arief Rachman, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11040005990378 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., Letkol Chk NRP 2910046530370, dan Panitera Pengganti Muhaimin, S.H. M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota-I

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.  
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota-II

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.  
Mayor Chk NRP 11040005990378

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Halaman 23 dari halaman 23 Putusan Nomor : 2-K/PM.III-15/AD/1/2021